

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik antara Manajemen dengan Pemerintahan biasanya timbul dalam hal perpajakan, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya Pemerintahan berkeinginan untuk memungut pajak setinggi mungkin (merupakan penghasilan yang diperoleh Pemerintah) sedangkan manajemen sebagai pihak yang melakukan pembayaran sudah tentu ingin membayar pajak sekecil mungkin. Apabila beban pajak tersebut dirasakan terlalu berat bagi perusahaan, maka dapat mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan (Wulandari, dkk 2004).

Diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku efektif pada tahun 2009, terjadi perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal, yaitu: (1) 28% (diefektifkan pada tahun 2009) dan 25% (diefektifkan pada tahun 2010) untuk perusahaan; dan (2) 5% lebih rendah dari tarif nomor (1) untuk perusahaan yang telah *go public* dan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Morris (dalam Sulistiyanto dan Midiastuti, 2003) menyatakan bahwa manajemen perusahaan berusaha untuk memberikan sinyal positif kepada pasar tentang perusahaan yang dikelolanya. Oleh karena itu, manager perusahaan kemudian berkeinginan untuk menaikkan laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham dan pemakai eksternal lainnya. Dengan diberlakukannya tarif pajak yang baru ini, perusahaan khususnya yang telah *go public* akan sangat

diuntungkan karena tarif pajak efektif perusahaan akan menjadi lebih kecil. Jika manajer berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajak, maka perubahan tarif ini akan memberikan insentif bagi manajer untuk menurunkan laba perusahaan pada tahun sebelum diefektifkannya perubahan tarif pajak tersebut.

Manajemen laba dilakukan oleh manajer dengan menggunakan *discretionary accrual* (Mardiyah, 2005). Penggunaan *discretionary accrual* pada laporan keuangan menyebabkan manajemen dapat merekayasa laba yang disajikan. Manajemen yang melakukan manajemen laba akan mendapatkan beberapa keuntungan pribadi. Tujuan yang akan dicapai Manajemen melalui Manajemen Laba antara lain memperoleh bonus, untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang dan untuk menghindari biaya Politik (Wulandari, dkk 2004)

Perubahan lapisan kena pajak dan tarif pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak Badan di antaranya penurunan tarif pajak yang menjadi peluang manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan *discretionary accrual*. Perilaku ini menjadi peluang bagi manajemen dalam melakukan metode oportunistik..

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Scholes *et al.* (1992) telah membuktikan bahwa perusahaan di Amerika Serikat melakukan penundaan pengakuan laba kotor pada tahun sebelum diberlakukannya pengurangan tarif pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994) di Amerika Serikat menemukan bukti empiris bahwa *discretionary current accruals* negatif pada tahun sebelum diberlakukannya pengurangan tarif. Hal ini mengindikasikan

adanya manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan menunda *earnings* pada periode sebelum diefektifkannya pengurangan tarif.

Yin dan Cheng (2004) menggunakan pendekatan *discretionary current accrual* dalam mendeteksi manajemen laba dan menemukan bukti empiris, yaitu: (1) Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) berhubungan signifikan dengan insentif pajak dan insentif non-pajak; dan (2) Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*) hanya berhubungan signifikan dengan insentif non-pajak saja. Dalam mendeteksi adanya *earning management*, Setiawati (2001) maupun Hidayati dan Zulaikha (2004) menggunakan pendekatan *discretionary accrual*. Hasil dari penelitian Setiawati (2001) maupun Hidayati dan Zulaikha (2004) tidak berhasil membuktikan adanya manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak penghasilan di Indonesia.

Philips, et al (2003) & Yulianti (2005) menambahkan bahwa perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan perpajakan disebabkan karena dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan estimasi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan. Semakin besarnya motivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba akan menyebabkan semakin besarnya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba perpajakan (Mills dan Newberry, 2001).

Penelitian tentang tingkat *discretionary accruals* sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak badan 2008 telah diteliti oleh wenty (2011) sedangkan

manajemen laba sebagai respon perubahan tarif pajak penghasilan telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Subagyo, Oktavia (2010) penelitian yang dilakukan oleh Yin dan Cheng (2004) merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994). Yin dan Cheng (2004) menguji apakah perusahaan akan melakukan manajemen laba sebagai respon atas penurunan tarif pajak badan di Amerika Serikat. (1998). Hal tersebut yang mendasari pemikiran peneliti untuk melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui “ *Analisis tingkat discretionary accruals sebagai respon atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan* ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

“Apakah terdapat perbedaan tingkat *discretionary accruals* dalam merespon perubahan Tarif Pajak penghasilan Badan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas adalah untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan tingkat *discretionary accruals* dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengembangkan suatu pemikiran yang kritis, menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih luas dan mempertinggi kemampuan dalam menilai dan menganalisis tingkat *discretionary accruals* manajemen laba dalam Perusahaan.

2. Bagi Pembaca

Sebagai bahan pertimbangan untuk menindak lanjuti tentang kajian yang sama pada penelitian selanjutnya.

3. Bagi Akademik

Memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan terutama mengenai studi tentang Manajemen Laba guna meminimalkan Beban Pajak.

4. Bagi Pembuat Kebijakan Peraturan Perpajakan

Bahwa setiap adanya perubahan Undang-Undang akan direspon oleh Wajib Pajak, sehingga dapat mengantisipasi perilaku Wajib Pajak dan pengaruhnya terhadap Wajib Pajak Penerimaan Negara dari Pajak.

1.5 Kontribusi penelitian

Penelitian sebelumnya menggunakan sampel penelitian perusahaan manufaktur sedangkan yang kami teliti sekarang adalah menggunakan perusahaan Manufaktur yang memperoleh laba serta menggunakan jangka waktu yang lebih panjang yaitu 3 tahun dari tahun 2008 – 2010 yaitu tahun sebelum di

berlakukanya tarif baru dan tahun setelah tahun di berlakukanya tarif baru. Sehingga disini bisa diketahui seberapa besar perbedaan *Discretionary Accruals* sebelum dan setelah pemberlakuan tarif baru. Penelitian ini juga menggunakan waktu penelitian dalam kurun dua Periode perubahan tarif pajak yang berdekatan . Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia sebelum tahun 2009 adalah tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Dan menjadi 25% (diefektifkan pada tahun 2010) untuk perusahaan; dan (2) 5% lebih rendah dari tarif nomor (1) untuk perusahaan yang telah *go public* dan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).